



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Narasumber

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tertulis
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Image not found or type unknown



1. Melalui permohonan tertulis (Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali)
2. Melalui permohonan tertulis (Pengguna layanan menunggu hasil verifikasi terhadap surat permohonan narasumber.),
3. Pemohon Hadir Langsung (Membawa kelengkapan persyaratan)
4. Pemohon Hadir Langsung (Mengisi daftar tamu)
5. Pemohon Hadir Langsung (Pengguna layanan diarahkan ke ruang pelayanan)
6. Pemohon Hadir Langsung (Mendapatkan jawaban pemberian narasumber)

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14 Hari kerja

1. Surat jawaban pemberian layanan narasumber akan disampaikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali maksimal 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;
2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima layanan narasumber maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/atau pemberian layanan konsultasi yang diminta

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Jl. Kapten Cok Agung Tresna No. 2, Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
 - a. telepon : (0361) 228927
 - b. e-mail : dinsosp3a@baliprov.go.id;
 - c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 - 1) web : www.dissosp3a.baliprov;
 - 2) facebook : Dinas Sosial Ppa Bali; dan
 - 3) Instagram : [dinsosp3a.bali](https://www.instagram.com/dinsosp3a.bali)